

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024 -KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 392 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 197/PP.04.2- BA/9501/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Tingkat Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jayawijaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2024.